



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 219 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DI JALAN GUBERNUR H.A. BASTARI PALEMBANG, TANAH DAN
BANGUNAN DI JALAN SRIJAYA I/PRAMUKA KILOMETER 5,5 PALEMBANG
DARI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya tanggal 21 Januari 2021 Nomor 011/1/000076/Penda mengajukan Permohonan Arahkan Lahan untuk Pembangunan Gedung Kantor UPTB Palembang II dan UPTB Palembang III;
- b. bahwa sebagaimana Nota Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 900/00293/BPKAD-V/2021 pada prinsipnya telah memberikan arahan lahan di Jalan Gubernur H.A. Bastari Palembang dan di Jalan Srijaya I/Pramuka Kilometer 5,5 Palembang yang saat ini tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk lokasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang II dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang III;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2).

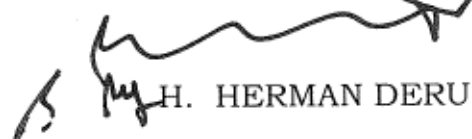
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah di Jalan Gubenur H.A. Bastari Palembang, Tanah dan Bangunan di Jalan Srijaya I/Pramuka Kilometer 5,5 Palembang dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.